



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 308 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT KETUA, PEMBANTU KETUA I, II DAN III.
PENGANGKATAN PEJABAT DEKAN, PEMBANTU DEKAN I DAN PEJABAT SEMENTARA PEMBANTU DEKAN II
DAN PEMBANTU DEKAN III FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2008-2012

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa pada Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 230/DT/2008 tanggal 22 Mei 2008, telah ditingkatkan Status Program Studi Kesehatan Masyarakat menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, agar kesinambungan penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dipandang perlu mengangkat pejabat Dekan dan Pembantu Dekan ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007 tanggal 21 Maret 2007, diktum pertimbangan ayat (a) diatur bahwa Jabatan Dekan dan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman adalah satu paket ;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1135/H17.11/AK/2008, tanggal 11 Juli 2008, Perihal Penyampaian Calon Dekan dan Pembantu Dekan I,II dan III untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 148/KP/2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Ketua, Pejabat Pembantu Ketua I, II dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Dekan, Pejabat Pembantu Dekan I dan Pejabat Sementara Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, periode 2008-2012, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Dekan, Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman. kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Kepada Pejabat Sementara Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, dan dibabankan pada PNPB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Juli 2008

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan Yth.


1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Deodiknas di Jakarta ;
9. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 308 /KP/2008 tanggal 17 Juli 2008

Tentang : Pemberhentian Pejabat Ketua, Pembantu Ketua I, II dan III Dan Pengangkatan Pejabat Dekan, Pembantu Dekan I, Pejabat Sementara Pembantu Dekan II dan III Periode 2008 - 2012
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP/PTTL	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dra. Sitti Badrah, M.Kes. 132 002 868 Pinarang, 27 Juli 1960	Lektor Kepala, IV/a.	Pj. Ketua	Dekan	Rp. 4.050.000,-	-
2.	Drs. Ismail AB, M.Kes. 131 477 370 Tajiuru, Tahun 1959	Lektor Kepala, IV/b.	Pj. Pembantu Ketua I	Pembantu Dekan I	Rp. 2.875.000,-	Dibebankan pada Dana PNBPFakultas
3.	Risva, SKM, M.Kes. 132 307 054 Pare-Pare, 18 Juni 1978	Asisten Ahli, III/a	Pj. Pembantu Ketua II	Pjs. Pembantu Dekan II	2.625.000,-	Dibebankan pada Dana PNBPFakultas
4.	Subirman, SKM 132 317 904 Amessanggeng, 12 Agustus 1977	Asisten Ahli, III/a.	Pj. Pembantu Ketua III	Pjs. Pembantu Dekan III	-	Dibebankan pada Dana PNBPFakultas



Ditetapkan di : Samarinda
 Tanggal : 17 Juli 2008

Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr.
 NIP. 130 369 027

(Handwritten signature)